



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 112 TAHUN 1961.

TENTANG
BADAN PEMBANTU PELEKSANA PEMBENTUKAN GEREKAN PRAMUKA,
KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan Surat Keputusan Kami No.109 tahun 1961 tentang pembentukan Gerakan Pramuka, perlu mengadakan Badan Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka serta menundjuk beberapa orang untuk duduk didalamnja ;
- Mengingat : pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar dan Surat Keputusan Kami No.109 tahun 1961 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Badan Pembantu Pelaksana Pembentukan Gerakan Pramuka dan mengangkat :
- 1.Sri Sultan Hamengku Buwono IX, sebagai Ketua merangkap anggota ,
 - 2.Brigadir Djenderal dr.Azis Saleh, sebagai anggota ,
 - 3.Kolonel Achmadi, sebagai anggota .
- Kedua : Badan tersebut bertugas mempertjepat pelaksanaan pembentukan Gerakan Pramuka diseluruh wilayah Indonesia dan diwajibkan menjampaikan laporan hasil tugasnja kepada Presiden Republik Indonesia serta kepada Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan kebudajaan .
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 April 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO